



# YAYASAN AL-AMANAH AL-KARIMAH

Nomor :625/JAUHAR ARIFIN,SH

No. SK. Menhumkam : AHU-0010701.AH.01.04.Tahun 2016

Kp. Sukajadi RT. 003/001 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur

Kabupaten Bogor Kode pos. 16310 Tlp. 08568070509

## KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN AL- AMANAH AL-KARIMAH DESA MEKARSARI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

Nomor : 01 /SK/AK-Rcb/1/2017

### TENTANG

#### PENGANGKATAN KETUA PENYELENGGARA PAUD AL-AMIN DESA MEKARSARI KECAMATAN RANCABUNGUR KABUPATEN BOGOR

- Menimbang** :
1. Bahwa untuk meningkatkan kualitas pendidikan umum dalam kegiatan belajar mengajar.
  2. Bahwa untuk meningkatkan kualitas Pendidikan Rohaniah Islam dan melaksanakan pengelolaan perlu adanya koordinasi / pengaturan yang baik
  3. Bahwa untuk ketertiban administrasi mengenai pengangkatan dan pedoman pelaksanaan tugas Ketua Yayasan perlu dikeluarkan Surat Keputusan dari Yayasan
  4. Bahwa nama dalam surat keputusan ini di pandang memenuhi syarat untuk diserahi jabatan dan tugas dimaksud.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Keputusan Menteri Agama No.369 Tahun1993 Tentang Yayasan dan Pendidikan.
  3. Peraturan Pemerintah RI No.17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Penyelenggaraan Pendidikan
  4. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Al-manah Al-karimah Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.
  5. Program Kerja Yayasan dan Penanggung jawab kegiatan.
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
- Keputusan Rapat Pengurus Yayasan sebagai Ketua Penyelenggara pada Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Amin Desa Mekarsari
- Pertama** :
- Mengangkat saudara yang namanya tercantum dibawah ini yaitu :
- Nama : *Faqih*  
Alamat : Kp. Sukajadi RT. 003/001 Ds. Mekarsari  
Pendidikan Terakhir : MA
- Kedua** :
- Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.
- Ketiga** :
- Ketua pengelola PAUD Al-Amin yang dimaksud pada dicantum pertama berkewajiban melaksanakan tugas sebaik-baiknya dan diberikan hak dan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku
- Keempat** :
- Surat keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan akan dilakukan perbaikan sebagai manastimnya.



Ditetapkan :Rancabungur

Tanggal : 6 Januari 2017

Ketua Yayasan,

KEC. RANCABUNGUR

YAYASAN AL-AMANAH AL-KARIMAH

KAB. BOGOR

FAIDIH RIAHAFIDZ



# PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

## KECAMATAN RANCABUNGUR

Jl. Letkol Atang Senjaya Telp. ( 0251 ) 8624001  
Bogor 16310

### KEPUTUSAN CAMAT RANCABUNGUR

Nomor : 421.1 / O 2 / Kpts/PAUD.AL-AMIN/Kec/2017

#### TENTANG

#### PEMBERIAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) NON FORMAL

#### CAMAT RANCABUNGUR

Menimbang : a. Bawa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan pendidikan usia dini, perlu memberikan izin Operasional Penyelegaraan Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-AMIN yang berlokasi di Kp.Sukajadi Rt.03/01 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan tentang Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini/PAUD AL-AMIN yang berlokasi di Kp.Sukajadi Rt.03/01 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8).

2. Undang –undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ( Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390 )

3. Undang-Undang No.20 tahun 2003 tentang System Pendidikan Nasional Pasal 28

4. Peraturan Pemerintah No.71 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintahan No.27 tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah

5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah

6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 9 Tahun 2008, susunan dan Kedudukan Organisasi Perangkat Daerah ( Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9 )

7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor : 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor ( Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11 )

8. Keputusan Bupati Bogor tentang Pendeklegasian Kewenangan Penandatanganan Dokumen Administrasi Pelayanan Umum Kepada

Memperhatikan

1. Surat permohonan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan PAUD AL-AMIN tanggal 05 April 2017 Nomor :001/PAUD-AL-AMIN/IV/2017 Perihal Permohonan Surat Rekomendasi
2. Penilaian Uji Kelayakan yang dilakukan oleh penilik UPT. Kurikulum Dinas Pendidikan Kecamatan Rancabungur tanggal 03 April 2017..

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan Izin Operasional Penyelenggaraan Kepada :

Nama PAUD : AL-AMIN  
Alamat : Kp. Sukajadi Rt.03/01  
Jenis PAUD : Kober  
Desa/Kel : Mekarsari  
Kecamatan : Rancabungur

KEDUA

: Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam dictum KESATU, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang ( Her Registrasi) setiap awal tahun pelajaran Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

KETIGA

: Dalam hal pelaksanaan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan atau batal demi hukum.

KEEMPAT


: Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas ketentuan dalam keputusan ini yang dapat merugikan kewibawaan pemerintah baik sengaja maupun tidak sengaja, maka keputusan ini batal atau batal demi hukum.

KELIMA

: Tidak dibenarkan mengalihkan izin pendirian sekolah ke pihak lain dengan dalih apapun sebelum adanya persetujuan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor.

KEENAM

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Tembusan :

- 1.Yth. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat
- 2.Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kab.Bogor
- 3.Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor
- 4.Yth. Kepala Dinas Perindustrian Kab.Bogor



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006127.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BAITUSSALAM GRESIK

1. Kekayaan awal: Rp. 15.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
AHMAD KHOIRON	3525042307840001
AMIK SUSWATI	3525015704820002
SHOLEH	3525012504660001
SHOLIHAN	3525010502860002
SUMARTO, SARJANA AGAMA	3525011411730002

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
SUMARTO, SARJANA AGAMA	3525011411730002	PEMBINA	KETUA
AMIK SUSWATI	3525015704820002	PENGURUS	KETUA
SHOLIHAN	3525010502860002	PENGURUS	SEKRETARIS
AHMAD KHOIRON	3525042307840001	PENGURUS	BENDAHARA
SHOLEH	3525012504660001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2017.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007344.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 01 April 2017



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0006127.AH.01.04.Tahun 2017  
TENTANG  
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
YAYASAN BAITUSSALAM GRESIK.

- Menimbang : a. Bawa berdasarkan Permohonan Notaris JAUHAR ARIFIN, SH , sesuai Akta Notaris Nomor 1100, tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris JAUHAR ARIFIN, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITUSSALAM GRESIK tanggal 01 April 2017 dengan Nomor Pendaftaran 5017040135100008 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;  
b. Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BAITUSSALAM GRESIK;

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :  
KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum:  
YAYASAN BAITUSSALAM GRESIK  
berkedudukan di KABUPATEN GRESIK sesuai Akta Notaris Nomor 1100, tanggal 29 Maret 2017 yang dibuat oleh Notaris JAUHAR ARIFIN, SH berkedudukan di KOTA BEKASI.  
KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.  
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 01 April 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM.

DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.

DICETAK PADA TANGGAL 01 April 2017

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0007344.AH.01.12.Tahun 2017 TANGGAL 01 April 2017





## NOTARIS

**JAUHAR ARIFIN, SH.**

SK.C-504.HT.03.01 - TH 1998 TGL. 16 NOVEMBER 1998

## SALINAN

---

Nomor Akta : 1100 .-

---

Tanggal : 29 Maret 2017 .-

---

### AKTA PENDIRIAN YAYASAN "BAITUSSALAM GRESIK"

- 
1. Tuan SUMARTO, S.AG .-  
2. Nyonya AMIK SUSWATI .-  
3. Tuan SHOLIHAN .-  
4. Tuan AHMAD KHOIRON .-  
5. Tuan SHOLEH .-
-

**AKTA PENDIRIAN YAYASAN**  
**" BAITUSSALAM GRESIK "**

Nomor : 1100 .-

-Pada hari ini, Rabu, tanggal dua puluh sembilan Maret dua ribu tujuh belas (29-03-2017). -----

-Pukul 13.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat). -----

-Hadir di hadapan saya, JAUHAR ARIFIN, Sarjana Hukum, Notaris Di Kota Bekasi, ----- dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan disebut pada akhir akta ini dan telah ----- dikenal oleh saya, Notaris : -----

1. Tuan SUMARTO, Sarjana Agama, lahir di Gresik, pada tanggal empat belas Nopember seribu sembilan ratus tujuh puluh tiga (14-11-1973), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Mojopetung, Rukun Tetangga (R.T) 011, Rukun Warga (R.W) 004, Kelurahan Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3525011411730002, -----  
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----
2. Nyonya AMIK SUSWATI, lahir di Gresik, pada tanggal tujuh belas April seribu sembilan ratus delapan puluh dua (17-04-1982), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Mojopetung, Rukun Tetangga (R.T) 011, Rukun Warga (R.W) 004, Kelurahan Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3525015704820002, -----  
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----
3. Tuan SHOLIHAN, lahir di Gresik, pada tanggal lima Pebruari seribu sembilan ratus delapan puluh enam (05-02-1986), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Mojopetung, Rukun Tetangga (R.T) 004, Rukun Warga (R.W) 002, Kelurahan Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik. -----  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3525010502860002, -----  
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----
4. Tuan AHMAD KHOIRON, lahir di Gresik, pada tanggal dua puluh tiga Juli seribu sembilan ratus delapan puluh empat (23-07-1984), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Mojopetung, Rukun Tetangga (R.T) 011, Rukun Warga (R.W) 004, Kelurahan Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, -----



- Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3525042307840001. -----  
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----
5. Tuan SHOLEH, lahir di Gresik, pada tanggal dua puluh lima April seribu sembilan ratus enam puluh enam (25-04-1966), Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di Gresik, Sekargadung, Rukun Tetangga (R.T) 006, Rukun Warga (R.W) 002, Kelurahan Sekargadung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik, -  
-Pemegang Nomor Induk Kependudukan : 3525012504660001, -----  
-Untuk sementara berada di Bekasi. -----
- Para Penghadap bertindak sebagaimana tersebut dengan ini menerangkan lebih dulu dalam bagian premis akta ini : -----
- Dengan ini memisahkan dari harta kekayaan berupa uang tunai sejumlah ----- Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya (mereka) untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan. -----
- Bawa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu Yayasan dengan Anggaran Dasar sebagai berikut: -----

----- **NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN** -----

----- **Pasal 1.** -----

1. Yayasan ini bernama : -----  
----- "Yayasan BAITUSSALAM GRESIK" -----  
(dalam akta ini cukup disingkat dengan " YAYASAN " ), -----  
berkedudukan dan berkantor pusat di Desa Mojopetung, Rt. 011, Rw. 004, Kelurahan Mojopetung, Kecamatan Dukun, Kabupaten Gresik.-----
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, ----- baik di dalam maupun di luar wilayah Negara Republik Indonesia berdasarkan ----- keputusan Pengurus dan persetujuan Pembina. -----

----- **MAKSUD DAN TUJUAN** -----

----- **Pasal 2.** -----

- Yayasan mempunyai maksud dan tujuan dibidang ; -----  
a. Sosial ; -----  
b. Kemanusiaan ; -----  
c. Keagamaan ; -----



## **YAYASAN AL-AMANAH AL-KARIMAH**

Nomor :625/ JAUHAR ARIFIN,SH  
No. SK. Menhumkam : AHU-0010701.AH.01.04.Tahun 2016  
Kp. Sukajadi RT. 003/001 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur  
Kabupaten Bogor Kode pos. 16310 Tlp. 08568070509

### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : /AK-Rcb//01/2017

Yang bertanda tangan dibawah ini Ketua Yayasan Al-Amanah Al-Karimah Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor menerangkan bahwa :

Nama Lembaga	:	PAUD AL - AMIN
Nama Ketua pengelola	:	PAQIH
Tempat/Tanggal Lahir	:	Gersik, 09 Juni 1974
Alamat	:	Kp. Sukajadi RT. 003/001 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor

Dengan ini menerangkan bahwa Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Amin yang beralamat di Kampung Sukajadi RT. 003/001 Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor berada dibawah naungan dan tanggung jawab penuh dalam administrasi pada Yayasan Al-Amanah Al-Karimah Desa Mekarsari Kecamatan Rancabungur Kabupaten Bogor.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan dan diketahui sebagai manamestinya.

Rancabungur, 6 Januari 2017

KetuaYayasan,  
Al-Amanah Al-Karimah

